



PUTUSAN
Nomor 282 / Pid.Sus / 2019 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DOMINGGUS PICAULY ALIAS ONGGO ALIAS OPA ADE**
Tempat Lahir : Ameth
Umur / Tgl. Lahir : 66 Tahun / 07 Desember 1952
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indoneisa
Tempat Tinggal : Jl. Halong atas RT.017/ RW.006 Kec. Baguala kota Ambon
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu:
DOMINGGUS S. HULISELAN, SH, PENI TUPAN, SH dan MAYA I. TUPAN, SH.,
Hal 1 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN, yang didaftarkan di Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika-Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 49/HMN/HKM-BH/K/VII/2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 679/2019 tanggal 24 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pid-Sus/2019/PN Amb, tanggal 08 Jul. 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Nomor 282 / Pid-Sus / 2019 /PN Amb, tanggal 9 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS PICAULY Alias ONGGO Alias OPA ADE** bersalah melakukan tindak pidana ***"Dilarang melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dalam 82 ayat (1) Undang – undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DOMINGGUS PICAULY Alias ONGGO Alias OPA ADE** dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda

Hal 2 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 7 Oktober 2019 pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar unsur-unsura dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang, yaitu unsur Barangsiapa, unsur Dengan Sengaja, dan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan pada hari itu juga menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 4 Juli 2019 Nomor : PDM-89/Q.1.10.3/Eku/07/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **DOMINGGUS PICAULY ALIAS ONGGO ALIAS OPA ADE**, pada tanggal, bulan, tahun yang sudah tidak diingat lagi, pertama saat anak korban **MULYA IYARMASSA ALIAS MULYA** duduk pada bangku sekolah kelas 6 (enam) SD, kedua pada saat anak korban sementara Ujian Nasional Sekolah, ketiga pada waktu siang hari sekitar pukul 12.00 Wit dan keempat pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu sampai dengan bulan April 2019, bertempat di dalam rumah kosong yang berada tepat di depan Toko atau kios milik terdakwa **DOMINGGUS PICAULY** di Desa Halong Atas RT.020/ RW.005 Kecamatan Baguala kota Ambon atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa

Hal 3 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa DOMINGGUS PICAULY ALIAS ONGGO ALIAS OPA ADE pertama kali, pada saat anak korban MULYA IYARMASSA ALIAS MULYA duduk di bangku sekolah kelas 6 SD, saat itu anak korban sementara pergi berbelanja di Toko atau Kios jualan milik terdakwa DOMINGGUS PICAULY ALIAS ONGGO ALIAS OPA ADE kemudian terdakwa menyuruh anak korban pergi ke dalam rumah kosong yang berada tepat di depan kios atau toko milik terdakwa DOMINGGUS PICAULY sehingga anak korban pergi ke dalam rumah kosong dan terdakwa mengikuti anak korban dari belakang lalu terdakwa langsung membukakan celanan dan celana dalam anak korban sehingga anak korban setengah telanjang bulat setelah itu terdakwa menghisap payudara anak korban sebelah kiri dan memegang kemaluan anak korban dan menggosok- gosok jari tangan terdakwa sebelah kiri ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa berhenti kemudian memberikan anak korban uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah itu anak korban langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua kali, saat anak korban belanja ke Toko kemudian Terdakwa menyuruh anak korban pergi ke dalam rumah kosong lalu Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban setelah itu Terdakwa mengangkat baju anak korban dan menghisap payudara anak korban lalu tangan Terdakwa memegang kemaluan anak korban sambil menggosok- gosokkan jari tangannya kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak korban Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah itu anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga kali, saat anak korban datang belanja di Toko kemudian Terdakwa menyuruh anak korban pergi ke dalam rumah kosong lalu Terdakwa mengikuti dari belakang setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban dan menghisap payudara anak korban lalu tangan Terdakwa memegang kemaluan anak korban sambil menggosok- gosokkan jari tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa berhenti dan memberikan anak korban uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 4 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa terakhir kali, saat anak korban pergi berbelanja di Kios atau Toko jualan milik terdakwa DOMINGGUS PICAULY lalu terdakwa mengatakan, "su lama ini" setelah itu terdakwa menyuruh anak korban mauk ke dalam rumah kosong tersebut lalu anak korban langsung pergi ke dalam rumah kosong kemudian terdakwa mengikuti anak korban dari belakang lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban setengah telanjang setelah itu terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas dada dan terdakwa meramas dan menghisap payudara anak korban sebelah kiri kemudian terdakwa melucuti celana sampai di betis setelah itu terdakwa tidur terlentang di atas lantai kemudian terdakwa menyuruh anak korban duduk jongkok disamping kiri terdakwa sambil tangan kiri terdakwa memegang kemaluan anak korban dan menggosok kemaluan anak korban dengan tangan kiri tersebut dan tangan kanan terdakwa memegang kemaluannya sambil mengocoknya hingga air mani terdakwa keluar lalu terdakwa membersihkannya dengan tangansetelah itu anak korban memakai celananya begitu juga terdakwa menaikkan celanan kemudian memberikan anak korban uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemdan anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/55/KES.15.IV/ 2019/Rumkit tanggal 21 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan berusia dua belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh Ibu Kandung selama pemeriksaan membantu.
- Pakaian rapi tanpa robekan.

Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada seluruh arah jarum jam sampai dasar (luka lama).
- Tampak luka lecet pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Tampak luka lecet pada biir kemaluan dalam sebelah kanan, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Tampak kemerahan pada sekitar saluran kencing.

Kesimpulan:

Hal 5 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama MULYA IYARMASSA, tempat tgl lahir, Ambon, 14 november 2006/12 th, pekerjaan Pelajar SMP 12 Ambon Kls VII, Agama K/P, Alamat Halong Atas RT.020 RW.007 Kec. Baguala kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut: selaput darah tidak utuh, tampak luka lecet pada bibir kemaluan dalam sebelah kiri dan akanan serta kemerahan pada sekitar saluran kencing, luka- luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran dengan nomor 33/Ist/ 2007 tanggal 10 desember 2007 yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, dra. Ny. S. Latumaerissa/H yang menerangkan anak korban lahir di Ambon pada tanggal 14 November 2006 dan masih berusia 12 (dua belas) tahun.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami dan mengerti akan isinya dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MULYA IYARMASSA Alias MULYA, (anak korban) menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat dimintai keterangan Saksi korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
 - Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang terjadi pada diri saksi korban.
 - Bahwa benar saksi korban menjelaskan yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap diri saksi korban adalah terdakwa Dominggus Picauly Alias Onggo Alias Opa Ade.
 - Bahwa benar kejadian cabul yang dilakukan terdakwa kepada saya, pertama kali ketika saya kelas 6 SD dan pada saat itu sementara ujian Nasional sekitar jam 12.00 Wit sedangkan kejadian pencabulan kedua terjadi pada hari Sabtu

Hal 6 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di dalam rumah kosong yang berada di depan Toko atau kios milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa adalah tetangga saya di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa benar kejadian pertama kali saat anak korban sedang bermain bola bersama dengan anak – anak kompleks, tiba – tiba terdakwa memanggil anak korban “Mulya mari, opa kasih nona uang, besok bisa ketemu” lalu saya bilang bisa kemudian terdakwa memberikan saya uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan hari ketika saya sedang belanja di toko jualan terdakwa, tersangka menyuruh saya untuk pergi ke rumah kosong, selanjutnya saya pergi sambil diikuti oleh terdakwa, sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saya sehingga saya setengah telanjang dan terdakwa menghisap payudara sebelah kiri saya sambil memegang kemaluan saya dan menggosok – gosokkan jari tengah tangan kiri terdakwa di kemaluan saya selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan hal tersebut terdakwa memberikan saya uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 11.00 Wit, berawal ketika saya pergi belanja di toko terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saya “su lama ini” dan menyuruh saya untuk masuk kedalam rumah kosong didepan toko terdakwa, selanjutnya saya kesana sambil diikuti terdakwa dari belakang, sesampainya disana terdakwa membuka celana dan celana dalam saya hingga saya setengah telanjang, selanjutnya terdakwa mengangkat baju saya dan meremas dan menghisap payudara sebelah kiri saya, selanjutnya terdakwa melucuti celannaya sampai dibetis dan selanjutnya terdakwa tidur telentang diatas lantai kemudian terdakwa menyuruh saya duduk jongkok disamping kiri terdakwa sambil tangan kiri terdakwa memegang kemaluan saya dan menggosok – gosok kemaluan saya dengan tangan kiri tersangka tersebut dan tangan kanan terdakwa memegang kemlauannya sambil mengocoknya hingga air mani terdakwa keluar dan selanjutnya terdakwa membersihkannya dengan tangan celana terdakwa, selanjutnya saya memakai celana dan terdakwa juga memakai celananya dan kemudian terdakwa memberikan saya uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian saya pulang kerumah.

Hal 7 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain kejadian 2 (dua) kali tersebut, sudah banyak sekali terdakwa mencabuli saya, namun saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa terdakwa mencabuli saya dari tahun 2018.
- Bahwa benar setiap terdakwa selesai mencabuli saya, saya selalu diberikan uang dan terdakwa selalu berpesan untuk jangan bilang kesiapa – siapa.
- Bahwa saat terdakwa memasukkan jari kedalam kemaluan saya, saya tidak merasakan sakit.
- Bahwa benar dulu saya pernah jatuh dengan sepeda.
- Bahwa benar selain terdakwa pernah memasukkan jari kedalam kemaluan saya, terdakwa juga pernah menggosok – gosokkan kemaluan terdakwa di bibir kemaluan saya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LINDA SOUHOKA Alias LINDA, dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pencabulan, dimana yang menjadi terdakwa adalah DOMINGGUS PICAULY Alias ONGGO dan yang menjadi korban adalah saksi korban yang bernama MULYA IYARMASSA Alias MULYA.
- Bahwa benar pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di depan kios milik terdakwa di desa Halong Atas RT.020 RW.005.
- Bahwa benar saya mengetahui kejadian tersebut dari laporan saudara Novita Steodora Tipawael Alias Novi yang saat itu datang kerumah dan mengajak saya untuk pergi ke rumah kosong yang berhadapan dengan toko atau kios terdakwa dan menggrebek terdakwa dengan anak korban, sesampainya saya disana anak korban sudah melarikan diri, selanjutnya saya pergi mencari anak korban dan bertemu anak korban di jalan SMP Negeri 12 Halong Atas, saat itu korban sedang ketakutan lalu saya memanggil korban dan mengajak korban untuk pulang, sesampainya dirumah saya bertanya pada anak korban “mulya se di rumah kosong itu ada biking apa dengan opa ade ? anak korban tidak menjawab sehingga saya langsung melaporkan hal tersebut ke pak RT Johanis

Hal 8 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patty dan sesampainya disana saya kembali menanyakan kepada anak korban “nona tadi tu nona biking apa ? korban menjawab “opa buka beta pung celana lalu opa buka opa pung celana lai, dan menghisap payudara saya sebelah kiri kemudian opa pung kemaluan gosok – gosok di beta pung kemaluan” mendengar hal tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa benar pada awalnya saya sudah pernah curiga ketika saya pernah melihat anak korban jajan tetapi saat itu saya tidak ada memberikan anak korban uang, sehingga saat itu saya Tanya kepada anak korban, ose dapat uang dari mana dan dijawab anak korban kalau terdakwa yang kasih, kemudian saya nasehati anak korban kalau terdakwa kasih uang begitu berarti terdakwa ada niat jahat untuk anak korban.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saya sebagai orang tua anak korban merasa malu di lingkungan sekitar tempat tinggal kami.
- Bahwa benar sebagai manusia saya memaafkan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NOVITA STEODORA TIPAWAEL, dengan disumpah menurut aturan agamanya. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pencabulan, dimana yang menjadi terdakwa adalah DOMINGGUS PICAULY Alias ONGGO dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban yang bernama MULYA IYARMASSA Alias MULYA.
- Bahwa benar pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di depan kios milik terdakwa di desa Halong Atas RT.020 RW.005.
- Bahwa benar saya mengetahui kejadian tersebut dari, ketika saya melihat anak korban selesai belanja di toko atau kios terdakwa, selanjutnya saya melihat anak korban dan terdakwa berjalan kea rah rumah kosong didepan kios terdakwa, karena saya curiga selanjutnya saya diam – diam mengintip rumah kosong tersebut dan saat itu saya melihat korban ada didalam rumah kosong tersebut sedangkan terdakwa hendak melihat – lihat situasi sambil menarik

Hal 9 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah kosong tersebut, selanjutnya ibu terdakwa langsung menuju kerumah kosong tersebut sambil teriak memanggil nama anak korban, karena mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung melompat keluar dari jendela rumah kosong tersebut sambil kancing rosleting celana terdakwa sedangkan korban keluar dari arah yang lain.

- Bahwa benar timbul kecurigaan terhadap terdakwa, karena terdakwa pernah berteriak “15 ribu dapat pucuk” sehingga saya mempertanyakan maksud dari teriakan terdakwa tersebut, dan ternyata maksud dari teriakan tersebut adalah seperti ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dipersidangan bahwa ia tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de Charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **DOMINGGUS PICAULY ALIAS ONGGO ALIAS OPA ADE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat dalam suatu tindak pidana.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah Pencabulan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang melakukan pencabulan adalah terdakwa sendiri Dominggus Picauly Alias Onggo Alias Opa Ade dan yang menjadi korban adalah saudara Mulya Iyarmassa Mulya Alias Mulya.
- Bahwa Tersangka mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencabulan.
- Bahwa benar kejadian cabul yang dilakukan saya kepada anak korban, pertama kali ketika anak korban kelas 6 SD dan pada saat itu sementara ujian Nasional sekitar jam 12.00 Wit sedangkan kejadian pencabulan kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di dalam rumah kosong yang berada di depan Toko atau kios milik saya.
- Bahwa benar anak korban adalah tetangga saya di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa benar kejadian pertama kali saat anak korban sedang bermain bola bersama dengan anak – anak kompleks, lalu saya memanggil anak korban “Mulya

Hal 10 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mari, opa kasih nona uang, besok bisa ketemu” lalu diiyakan anak korban, kemudian saya memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan hari ketika anak korban sedang belanja di toko jualan saya, saya menyuruh anak korban untuk pergi ke rumah kosong, selanjutnya anak korban pergi sambil diikuti oleh anak korban, sesampainya di rumah kosong tersebut saya langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban setengah telanjang dan selanjutnya saya menghisap payudara sebelah kiri anak korban sambil memegang kemaluan anak korban dan menggosok – gosokkan jari tengah tangan kiri saya di kemaluan anak korban selanjutnya setelah saya selesai melakukan hal tersebut saya memberikan saya uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 11.00 Wit, berawal ketika anak korban pergi belanja di toko saya, selanjutnya saya mengatakan kepada anak korban “su lama ini” dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah kosong didepan toko saya, selanjutnya anak korban kesana sambil diikuti saya dari belakang, sesampainya disana saya membuka celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban setengah telanjang, selanjutnya saya mengangkat baju anak korban dan meremas dan menghisap payudara sebelah kiri anak korban, selanjutnya saya melucuti celananya sampai dibetis dan selanjutnya saya tidur telentang diatas lantai kemudian saya menyuruh anak korban duduk jongkok disamping kiri saya sambil tangan kiri saya memegang kemaluan anak korban dan menggosok – gosok kemaluan anak korban dengan tangan kiri saya tersebut dan tangan kanan saya memegang kemaluan saya sambil mengocoknya hingga air mani saya keluar dan selanjutnya saya membersihkannya dengan tangan celana saya, selanjutnya anak korban memakai celana dan saya juga memakai celana saya dan kemudian saya memberikan anak korban uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian anak korban pulang kerumah.
- Bahwa benar setiap selesai melakukan pencabulan terhadap anak korban, saya selalu memberikan uang, kadang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maupun Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, anak korban menjadi malu dan trauma.

Hal 11 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat pencabulan yang dilakukan oleh saya, anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan belum pantas untuk dibuat seperti begitu.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/55/ KES.15.IV/ 2019/Rumkit tanggal 21 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan berusia dua belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh Ibu Kandung selama pemeriksaan membantu.
- Pakaian rapi tanpa robekan.

Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada seluruh arah jarum jam sampai dasar (luka lama).
- Tampak luka lecet pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Tampak luka lecet pada biir kemaluan dalam sebelah kanan, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Tampak kemerahan pada sekitar saluran kencing.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama MULYA IYARMASSA, tempat tgl lahir, Ambon, 14 november 2006/12 th, pekerjaan Pelajar SMP 12 Ambon Kls VII, Agama K/P, Alamat Halong Atas RT.020 RW.007 Kec. Baguala kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut: selaput darah tidak utuh, tampak luka lecet pada bibir kemaluan dalam sebelah kiri dan akanan serta kemerahan pada sekitar saluran kencing, luka- luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut yang dibacakan Penuntut Umum, para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33/Ist/2007 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 10 Desember 2007 yang menyatakan bahwa di Ambon pada tanggal 14 November 2006 telah lahir MULYA IYARMASSA, anak ke- lima Perempuan dari pasangan suami istri IYARMASSA MARKUS dan SOUHOKA LINDA.

Hal 12 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran saksi korban yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian cabul yang pertama dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, pertama kali ketika anak korban kelas 6 SD dan pada saat itu sementara ujian Nasional sekitar jam 12.00 Wit sedangkan kejadian pencabulan kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di dalam rumah kosong yang berada di depan Toko atau kios milik Terdakwa.
- Bahwa benar kejadian pertama kali saat anak korban sedang bermain bola bersama dengan anak – anak kompleks, lalu Terdakwa memanggil anak korban “Mulya mari, opa kasih nona uang, besok bisa ketemu” lalu diiyakan anak korban, kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan hari ketika anak korban sedang belanja di toko jualan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke rumah kosong, selanjutnya anak korban pergi sambil diikuti oleh anak korban, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban setengah telanjang dan selanjutnya Terdakwa menghisap payudara sebelah kiri anak korban sambil memegang kemaluan anak korban dan menggosok – gosokkan jari tengah tangan kiri Terdakwa di kemaluan anak korban selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan hal tersebut Terdakwa memberikan saya uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 11.00 Wit, berawal ketika anak korban pergi belanja di toko Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban “su lama ini” dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah kosong didepan toko Terdakwa, selanjutnya anak korban kesana sambil diikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya disana Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju anak korban dan meremas dan menghisap payudara sebelah kiri anak korban, selanjutnya Terdakwa melucuti celananya sampai dibetis dan selanjutnya Terdakwa

Hal 13 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur telentang diatas lantai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk jongkok disamping kiri Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan menggosok – gosok kemaluan anak korban dengan tangan kiri Terdakwa tersebut dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa sambil mengocoknya hingga air mani saya keluar dan selanjutnya Terdakwa membersihkannya dengan tangan celana Terdakwa, selanjutnya anak korban memakai celana dan Terdakwa juga memakai celana saya dan kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian anak korban pulang kerumah.

- Bahwa benar setiap selesai melakukan pencabulan terhadap anak korban, Terdakwa selalu memberikan uang, kadang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maupun Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang mempunyai unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Hal 14 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjukkan kepada subjek hukum yang melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau sesuatu keadaan atau dengan kata lain orang perseorangan atau korporasi yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya atau sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang, yang dalam perkara ini pelakunya adalah Hendrik **DOMINGGUS PICAULY ALIAS ONGGO ALIAS OPA ADE**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **DOMINGGUS PICAULY ALIAS ONGGO ALIAS OPA ADE**, yang dalam pemeriksaan telah mengakui semua identitasnya dan telah terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

- Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedangkan perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd).
- Dalam delect materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju)

Menimbang, bahwa Unsur Sengaja didalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) berarti kehendak yang disadari yang dilakukan untuk melakukan

Hal 15 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tertentu, dan didalam Ilmu Hukum Pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian cabul yang pertama dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, pertama kali ketika anak korban kelas 6 SD dan pada saat itu sementara ujian Nasional sekitar jam 12.00 Wit sedangkan kejadian pencabulan kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di dalam rumah kosong yang berada di depan Toko atau kios milik Terdakwa.
- Bahwa benar kejadian pertama kali saat anak korban sedang bermain bola bersama dengan anak – anak kompleks, lalu Terdakwa memanggil anak korban “Mulya mari, opa kasih nona uang, besok bisa ketemu” lalu diiyakan anak korban, kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan hari ketika anak korban sedang belanja di toko jualan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke rumah kosong, selanjutnya anak korban pergi sambil diikuti oleh anak korban, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban setengah telanjang dan selanjutnya Terdakwa menghisap payudara sebelah kiri anak korban sambil memegang kemaluan anak korban dan menggosok – gosokkan jari tengah tangan kiri Terdakwa di kemaluan anak korban selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan hal tersebut Terdakwa memberikan saya uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 11.00 Wit, berawal ketika anak korban pergi belanja di toko Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban “su lama ini” dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah kosong didepan toko Terdakwa, selanjutnya anak korban kesana sambil diikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya disana Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju anak korban dan meremas dan menghisap payudara sebelah kiri anak korban,

Hal 16 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa melucuti celananya sampai dibetis dan selanjutnya Terdakwa tidur telentang diatas lantai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk jongkok disamping kiri Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan menggosok – gosok kemaluan anak korban dengan tangan kiri Terdakwa tersebut dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa sambil mengocoknya hingga air mani saya keluar dan selanjutnya Terdakwa membersihkannya dengan tangan celana Terdakwa, selanjutnya anak korban memakai celana dan Terdakwa juga memakai celana saya dan kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian anak korban pulang kerumah.

- Bahwa benar setiap selesai melakukan pencabulan terhadap anak korban, Terdakwa selalu memberikan uang, kadang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maupun Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/55/ KES.15.IV/ 2019/Rumkit tanggal 21 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan berusia dua belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh Ibu Kandung selama pemeriksaan membantu.
- Pakaian rapi tanpa robekan.

Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada seluruh arah jarum jam sampai dasar (luka lama).
- Tampak luka lecet pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Tampak luka lecet pada biir kemaluan dalam sebelah kanan, ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Tampak kemerahan pada sekitar saluran kencing.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama MULYA IYARMASSA, tempat tgl lahir, Ambon, 14 november 2006/12 th, pekerjaan Pelajar SMP 12 Ambon Kls VII, Agama K/P, Alamat Halong Atas RT.020 RW.007 Kec. Baguala kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut: selaput darah tidak utuh, tampak luka lecet pada

Hal 17 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir kemaluan dalam sebelah kiri dan akanan serta kemerahan pada sekitar saluran kencing, luka- luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim menguraikan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternative sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi dan terbukti maka terhadap unsur unsur lainnya dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15a bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawa hukum”;

Menimbang, bahwa kekerasan sangat berkaitan dengan perbuatan materiil /perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, yang dalam perkara ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan cabul terhadap saksi/korban MULYA IYARMASSA ALIAS MULYA yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa saksi korban masih tergolong anak-anak dan saat itu saksi korban bersekolah di sekolah Menengah Pertama di Kelas VII namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya itu, dimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33/Ist/2007 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 10 Desember 2007 yang menyatakan bahwa di Ambon pada tanggal 14 November 2006 telah lahir MULYA IYARMASSA, anak ke- lima Perempuan dari

Hal 18 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri IYARMASSA MARKUS dan SOUHOKA LINDA yang menerangkan bahwa saksi korban saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan keterangan korban, keterangan saksi-saksi dan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa kejadian cabul yang pertama dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, pertama kali ketika anak korban kelas 6 SD dan pada saat itu sementara ujian Nasional sekitar jam 12.00 Wit sedangkan kejadian pencabulan kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di dalam rumah kosong yang berada di depan Toko atau kios milik Terdakwa.
- Bahwa benar kejadian pertama kali saat anak korban sedang bermain bola bersama dengan anak – anak kompleks, lalu Terdakwa memanggil anak korban “Mulya mari, opa kasih nona uang, besok bisa ketemu” lalu diiyakan anak korban, kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan hari ketika anak korban sedang belanja di toko jualan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke rumah kosong, selanjutnya anak korban pergi sambil diikuti oleh anak korban, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban setengah telanjang dan selanjutnya Terdakwa menghisap payudara sebelah kiri anak korban sambil memegang kemaluan anak korban dan menggosok – gosokkan jari tengah tangan kiri Terdakwa di kemaluan anak korban selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan hal tersebut Terdakwa memberikan saya uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 11.00 Wit, berawal ketika anak korban pergi belanja di toko Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban “su lama ini” dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah kosong didepan toko Terdakwa, selanjutnya anak korban kesana sambil diikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya disana Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban

Hal 19 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak korban setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju anak korban dan meremas dan menghisap payudara sebelah kiri anak korban, selanjutnya Terdakwa melucuti celananya sampai dibetis dan selanjutnya Terdakwa tidur telentang diatas lantai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk jongkok disamping kiri Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan menggosok – gosok kemaluan anak korban dengan tangan kiri Terdakwa tersebut dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa sambil mengocoknya hingga air mani saya keluar dan selanjutnya Terdakwa membersihkannya dengan tangan celana Terdakwa, selanjutnya anak korban memakai celana dan Terdakwa juga memakai celana saya dan kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian anak korban pulang kerumah.

- Bahwa benar setiap selesai melakukan pencabulan terhadap anak korban, Terdakwa selalu memberikan uang, kadang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maupun Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim “unsur melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam Nota Pembelaannya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan cabul oleh karena itu hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, memperhatikan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh persesuaian antara satu dengan lainnya dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedanaan yakni :

Hal 20 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syarat adanya perbuatan pidana (delict) ;
2. Syarat adanya kesalahan (schuld) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen delik dari Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan alasan penghapusan pidana lainnya maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami trauma dan takut ketika akan keluar rumah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Didalam ruang persidangan orang tua korban telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan :

Hal 21 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS PICAULY ALIAS ONGGO ALIAS OPA ADE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pidana **percabulan terhadap anak di bawah umur**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DOMINGGUS PICAULY ALIAS ONGGO ALIAS OPA ADE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, Tanggal 28 Oktober 2019, oleh Kami ESAU YARISETOU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH dan FELIX RONNY WUISAN, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 4 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GREACE MANUHUTU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh FITRIA TUAHUNS, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH.

ESAU YARISETOU, S.H

FELIX RONNY WUISAN, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

GREACE MANUHUTU, SH.

Hal 22 dari Hal 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Amb